



P U T U S A N

NOMOR : 136/PID/2014/PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :---

Nama lengkap : ALEX YUGENIS KLEING ;

Tempat Lahir : Olio ;

Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/ 29 April 1963 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : RT. 012/RW. 005 Kelurahan Merdeka,

Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Tani ;

-----Terdakwa ditahan ;-----

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 07 November 2013 s/d 26 November 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi sejak tanggal 27 November 2013 s/d tanggal 05 Januari 2014 ;
3. Surat perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Umum sejak 28 Maret 2014 s/d 16 April 2014 ;
4. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 08 April 2014 s/d 07 Mei 2014 ;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d tanggal 06 Juli 2014 ;

-----Pengadilan Tinggi Tersebut :-----



-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 42/PID.B/2014/PN.Olm, tanggal 26 Juni 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum, tanggal 08 April 2014. REG. PERK. NO : PDM .27 /OLMS/Epp.2/03/2014, Terdakwa di dakwa sebagai berikut :---

A. DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa Alex Yugenis Kleing pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013, sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober dalam tahun 2013 bertempat di depan rumah korban Paulus Bokno di Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Merdeka Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **“Pengancaman”** terhadap korban Paulus Bokno, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada pagi hari sekitar jam 07.00 wita korban bersama isterinya keluar dari dalam rumah menuju ke halaman depan rumah dan saat itu korban melihat terdapat kayu patok tanah sudah tertancap di halaman depan rumah korban sehingga korban marah dan langsung mencabut kayu patok tanah tersebut. Setelah itu korban langsung menuju ke kebun menggunakan sepeda motor sementara isteri korban menunggu di rumah. Kemudian sekitar jam 08.00 wita terdakwa datang di depan rumah korban lalu merunding



kayu patok yang dicabut oleh korban dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu kayu patok tanah tersebut terdakwa tancapkan lagi ditempat semula lalu terdakwa bertanya kepada isteri korban “siapa yang cabut patok tanah disini” dan dijawab oleh isteri korban “anak-anak punya bapa yang cabut” lalu terdakwa berteriak mengatakan “ijin di siapa ko cabut ini patok, kenapa tidak tunggu saya” sehingga isteri korban mengatakan “kalau begitu tunggu bapak Paulus datang baru baomong” dan isteri korban langsung menyuruh anak korban bernama Robinto Bokno untuk menjemput korban di kebun. Setelah korban sampai di depan rumah, korban langsung mencabut kayu patok yang ditancapkan oleh terdakwa sambil menegur terdakwa dan terdakwa langsung berjalan mendekati korban sambil memegang parang menggunakan tangan kanan lalu terdakwa berkata “siapa yang suruh lu cabut ini kayu patok”. Melihat keadaan tersebut isteri korban mendekati korban dari belakang korban dan tiba-tiba terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah kepala korban sehingga isteri korban langsung menarik korban dari belakang untuk menghindar sehingga ayunan parang tersebut tidak mengenai korban. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban “nanti kalau lu baomong banyak dan cabut ini patok lagi, beta potong lu kasih mati” sehingga korban bersama isterinya lari menuju ke depan rumah untuk menghindar. Kemudian terdakwa memotong tanaman ubi milik yosis kleing sambil mengatakan “kalian lapor sudah, sampai dimanapun beta tetap ikut, berani omong beta kasih mati bosong



semua” lalu terdakwa berjalan mendekati korban lagi dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah tubuh korban namun tidak kena karena saudara Korpinus langsung menarik tubuh korban sambil mengatakan “awas” dan korban langsung lari meninggalkan tempat kejadian menuju kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Akibat perbuatan terdakwa, korban merasa sangat ketakutan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2014 No. Reg.Perkara. No PDM.27/OLMS/Epp.2/03/2014, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ALEX YUGENIS KLEING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengancaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALEX YUGENIS KLEING** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu kapok warna hijau, pada bagian ujung berbentuk runcing, dengan ukuran panjang kurang lebih 120 cm dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa ALEX YUGENIS KLEING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "MELAKUKAN PENGANCAMAN"

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu kapok warna hijau, pada bagian ujung berbentuk runcing, dengan ukuran panjang kurang lebih 120 cm

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar



Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

-----Menimbang , bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2014 dan Penuntut Umum pada tanggal 03 Juli 2014 masing-masing telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri, sebagaimana tercatat dalam permintaan banding Nomor : 10/Akta.Pid/2014/PN.OLM. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2014 dan Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan mengajukan memori banding ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah mengajukan memori banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu, cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 42/Pid.B/2014/PN.OLM. tanggal 26 Juni 2014, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama



dalam.....

7

dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan syah
dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan pada dakwaan melanggar **Pasal 335 ayat (1) ke-1**

KUHP . oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama

tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan

Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat

banding ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

diatas oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan

Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 42/Pid.B/2014/PN.OLM.

tanggal 26 Juni 2014 maka putusan Pengadilan Negeri

Oelamasi tersebut haruslah dikuatkan sehingga amarnya

berbunyi seperti dibawah ini :-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan

pasal 197 ayat [1] huruf I jo pasal 222 ayat [1] KUHP kepada

Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua

tingkat pengadilan ;-----



Mengingat.....

8

-----Mengingat **Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP** . serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----

-

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 26 Juni 2014, No . 42 / Pid.B / 2014 /PN.OLM, yang dimintakan banding tersebut ;-----

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **KAMIS**, tanggal **02 Oktober 2014** oleh kami **I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, SH.** sebagai Ketua Majelis dengan **Y U S U F, SH.** dan **SIMPLISIUS DONATUS, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **19 SEPTEMBER 2014** , Nomor :**136 / PEN.PID / 2014 / PTK**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam



tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk

Umum...

9

umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta
dibantu oleh **ROBERT ULY, SH** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan
para Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

= SIMPLISIUS DONATUS, SH. = = I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, SH. =

HAKIM ANGGOTA II ,

TTD

PANITERA PENGGANTI,

= I DEWA MADE ALIT DARMA, SH =

TTD

= ROBERT ULY, SH =

**Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI KUPANG**

= S U N A R Y O N O S H =
N I P. 19570515 1985111001